

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Ujaran Kebencian Atas Nama Terdakwa Habib Bahar Bin Smith.

Andika Pradipta Putra W*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*andikapradipta06@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The development of information and communication technology allows individuals to interact on social media, but often blasphemous comments or hate speech appear, as in the case of BAHAR bin SMITH. BAHAR bin SMITH was brought to the Bandung District Court for allegedly committing hate speech in his lecture at the commemoration of the Maulid of the Prophet Muhammad SAW in Margaasih, Bandung Regency, December 2021. This study aims to assess whether BAHAR bin SMITH's actions meet the criteria for hate speech with a juridical-normative approach and qualitative analysis. His lecture was considered provocative because it contained hate speech against the government and the police regarding the Habib Rizieq case and the death of 6 FPI laskar. The Bandung District Court sentenced him to 6 months and 15 days, which was corrected by the Bandung High Court to 7 months. The research shows that the legal considerations supporting the verdict are the presence of elements of hate speech in BAHAR bin SMITH's lecture that could lead to social unrest. As such, the sentence is considered to be in accordance with the legal norms applicable in Indonesia.

Keywords: *Advertising, Brand Awareness, Le Minerale.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan individu berinteraksi di media sosial, namun seringkali muncul komentar yang bersifat hujatan atau ujaran kebencian, seperti dalam kasus BAHAR bin SMITH. BAHAR bin SMITH dihadapkan ke Pengadilan Negeri Bandung karena dianggap melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Margaasih, Kabupaten Bandung, Desember 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan BAHAR bin SMITH memenuhi kriteria ujaran kebencian dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif. Ceramahnya dianggap provokatif karena berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kepolisian terkait kasus Habib Rizieq dan kematian 6 laskar FPI. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 6 bulan 15 hari, yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 7 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang mendukung putusan tersebut adalah adanya elemen ujaran kebencian dalam ceramah BAHAR bin SMITH yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Dengan demikian, hukuman tersebut dianggap sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, ITE, Putusan Pidana.*

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang disertai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan semakin terbukanya kesempatan individu untuk berinteraksi dengan sesama di media sosial. Media sosial menjadi sebuah tempat bagi para warga net atau netizen dalam menjalankan beberapa ajang interaksi tanpa harus mengenal, mengetahui identitas, dan saling bertemu. Salah satu bentuknya dengan saling memberikan komentar tentang apa yang dilihat dan dirasakan dalam sebuah postingan atau berita. Namun tidak jarang komentar dalam media sosial kerap menggiring suatu tren untuk memberikan hujatan atau ujaran kebencian pada suatu individu atau kelompok. Penyalahgunaan media sosial di era gawai tentu saja dapat mengakibatkan polemik antar individu atau kelompok, seperti perasaan sakit hati, kegaduhan, hingga kekerasan.

Ujaran kebencian (hate speech) menurut Amnesty Internasional adalah ucapan atau tulisan yang kasar atau ancaman yang mengungkapkan prasangka buruk terhadap kelompok tertentu, terutama atas dasar ras, agama, atau orientasi seksual.

Salah satu kasus ujaran kebencian (hate speech) yang viral di media sosial adalah kasus penceramah HB. ASSAYID BAHAR bin SMITH alias HABIB BAHAR bin ALI bin SMITH yang selanjutnya disingkat HABIB BAHAR bin SMITH.

Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 10 Desember Tahun 2021, HABIB BAHAR bin SMITH memberikan ceramah keagamaan dihadapan pengunjung yang dihadiri kurang lebih 1000 (seribu) orang, yang datang dari Bandung dan sekitarnya bertempat di Kampung Cibisoro RT 03 RW 08 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Ceramah tersebut dilakukan oleh HABIB BAHAR bin SMITH atas permintaan Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW;

Materi ceramah yang disampaikan oleh HABIB BAHAR bin SMITH pada pokoknya berkisar tentang malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun ada sebagian dari isi ceramahnya dinilai bersifat provokatif, yang berisi ujaran kebencian (hate speech) terhadap pemerintah yakni kepada institusi Kepolisian RI, dengan mengatakan: “hanya karena maulid Nabi Muhammad, Habib Rizieq Shihab ditangkap, dipenjara, tangan beliau di borgol dihinakan, dinistakan, beliau diperlakukan seperti penjahat besar.” “Bahwa enam pengawal beliau, enam laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang”.

Pada tanggal 17 Desember 2021, HABIB BAHAR bin SMITH dilaporkan oleh TUBAGUS NURUL ALAM (saksi pelapor yang melihat konten ceramah HABIB BAHAR bin SMITH di youtube) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), namun perkaranya oleh Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengingat tempat kejadian perkaranya (locus delicti) berada di wilayah Jawa Barat, yaitu di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Atas perbuatan itulah HABIB BAHAR bin SMITH dituduh telah melakukan perbuatan ujaran kebencian (hate speech) yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dia ditahan Polda Jabar setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian (hate speech) dan setelah ditemukan 2 alat bukti yang sah. Selain HABIB BAHAR bin SMITH, polisi juga menahan TATAN RUSTANDI, yaitu pihak yang mengunggah video ceramahnya HABIB BAHAR bin SMITH ke youtube.

Setelah proses penyidikan oleh Polda Jabar selesai, HABIB BAHAR bin SMITH diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung Kabupaten Bandung, dengan tuduhan telah melakukan ujaran kebencian (hate speech) pada saat ceramahnya di bulan Desember 2021 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Negeri Bandung memeriksa perkara ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 75/KMA/SK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa HB. ASSAYID BAHAR Bin SMITH Alias HABIB BAHAR Bin ALI Bin SMITH;

Atas perbuatan tersebut, JPU mengajukan HABIB BAHAR bin SMITH ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama Primair. HABIB BAHAR bin SMITH didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”.
2. Dakwaan Pertama Subsidiar. HABIB BAHAR bin SMITH didakwa dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Pasal 14 ayat (2) KUHP menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.
3. Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar. HABIB BAHAR bin SMITH didakwa dengan Pasal 15 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 15 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun”.
4. Dakwaan Kedua. HABIB BAHAR bin SMITH didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
5. Pasal 45A ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dakwaan pertama primair dan Dakwaan pertama Subsidiar JPU tersebut di atas, tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur hukum perbuatan yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Sedangkan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan HABIB BAHAR bin SMITH sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama lebih subsidiar yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 15 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhkan hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung 6 bulan 15 hari yang kemudian hukumannya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 7 bulan penjara sebagaimana dinyatakan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2022 bahwa HABIB BAHAR bin SMITH dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhkan hukuman penjara (vonis) 6 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang di Ketuai Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. Dia dinilai hakim terbukti menyebarkan berita yang tidak pasti saat ceramah di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung pada bulan Desember 2021. Hakim juga menilai ceramah HABIB BAHAR bin SMITH berpotensi menyebabkan keonaran

dikalangan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dan mengambil Skripsi dengan judul : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Ujaran Kebencian Atas Nama Terdakwa Habib Bahar Bin Smith (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 31 Agustus 2022 Jo putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2022)”.

1. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa HABIB BAHAR bin SMITH memenuhi kriteria ujaran kebencian (*hate Speech*)
2. Bagaimana rumusan delik ujaran kebencian dalam peraturan hukum pidana di Indonesia

B. Metodologi Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisa fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada, dan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber data sekunder, dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa HABIB BAHAR bin SMITH memenuhi kriteria ujaran kebencian (*hate Speech*)

Sehubungan dengan sebagian dari isi ceramahnya yang bersifat provokatif, yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah yakni kepada institusi Kepolisian RI, dengan mengatakan: “hanya karena Maulid Nabi Muhammad, Habib Rizieq Shihab ditangkap, dipenjara, tangan beliau di borgol dihinakan, dinistakan, beliau diperlakukan seperti penjahat besar.” “Bahwa enam pengawal beliau, enam laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang”.

Perbuatan HABIB BAHAR bin SMITH tersebut dilakukan ketika beliau menyampaikan ceramahnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Desember Tahun 2021, di Kampung Cibisoro RT 03 RW 08 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Padahal fakta yang sebenarnya Habib Rizieq bin Husein Syihab (Habib Rizieq Shihab) dihukum bukan karena memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi karena berkaitan dengan perkara Pelanggaran protokol kesehatan (*prokes*) di Petamburan dan Kasus Swab Rumah Sakit UMMI Bogor. Bahkan Kedua perkara tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Untuk perkara Pelanggaran *prokes* di Petamburan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 221/Pid.Sus/2021/PN.JKT.TIM, tanggal 27 Mei 2021, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 171/Pid.Sus/2021/PT.DKI, tanggal 4 Agustus 2021 dan Putusan Kasasi Nomor : 3705 K/Pid.Sus/2021, tanggal 11 Oktober 2021, sedangkan untuk perkara Swab Rumah Sakit UMMI Bogor sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 225/Pid.Sus/2021/PN.JKT.TIM, tanggal 24 Juni 2021, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2021 dan Putusan Kasasi Nomor : 4471 K/Pid.Sus//2021, tanggal 15 November 2021.

Kemudian tentang kematian 6 (enam) laskar FPI yang oleh terdakwa HABIB BAHAR bin SMITH dalam ceramahnya disebabkan “dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar”, mereka dibikin seperti binatang” padahal dari Hasil *Visum et Repertum* menyatakan, bahwa tidak ada luka luka akibat penganiayaan, dicopot

kukunya, dikuliti, dan kemaluannya dibakar.

Bahwa tentang kematian 6 (enam) pengawal HABIB RIZIEQ pada saat kejadian di Rest Area KM 50 arah Jakarta, yang benar adalah karena terdapat 2 (dua) luka tembak, selain itu tidak ada luka lain, sehingga meninggalnya 6 (enam) laskar FPI karena ditembak, dan dalam tubuh mayat 6 (enam) laskar sesuai hasil visum tersebut tidak ditemukan luka karena dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Dalam surat Dakwaan Alternatif ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

Dakwaan Subsidaire, sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidaire juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dakwaan Subsidaire : Dakwaan Primair Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Dakwaan Subsidaire Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Dakwaan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa sebagaimana sudah menjadi agenda tahunan, maka pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di Kp. Cibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung akan diselenggarakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sejak beberapa hari sebelumnya telah diadakan pertemuan semacam Panitia Kecil di rumah saksi H. Arif dimana sebagai penanggungjawabnya adalah H. Arif sendiri dan dalam pertemuan tersebut muncul keinginan dari warga untuk mengundang terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith sebagai penceramah karena sudah sejak dua tahun sebelumnya gagal menghadirkan yang bersangkutan
2. Saksi H. Arif kemudian ditunjuk sebagai orang yang menghubungi pihak terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith dan setelah ada kesediaan dari pihak terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith, maka ditindaklanjuti pihak penyelenggara dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan melakukan pembagian tugas diantara panitia kecil tersebut;
3. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith datang di lokasi dan langsung naik ke panggung dan memberikan ceramah dengan durasi sekitar 50 (lima puluh) menit dan setelah selesai terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith langsung meninggalkan panggung dan pulang;
4. Ceramah terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith di Kp. Cibisoro tersebut dihadiri sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jamaah dan pada saat terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith memberikan ceramah tersebut banyak jamaah yang melakukan pemotretan (memfoto) ataupun melakukan perekaman dengan menggunakan Hand Phone terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith dalam ceramahnya yang salah satu dari Jamaah yang melakukan perekaman tersebut adalah saksi Tatan Rustandi (Terdakwa dalam

berkas terpisah) yang merekam menggunakan Hand Phone merek Samsung type A12 yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 itu juga rekaman tersebut diunggah ke Chanel Youtube-nya dengan nama Tatan Rustandi Official dengan link <http://www.youtube.com/watch?v=19tNb3mX6FI> dengan judul “MENGGELEGAR !! CERAMAH TERBARU HABIB BAHAR BIN SMITH BERKOBAR DI KOTA BANDUNG LAUTAN JAMAAH”

5. Masyarakat yang kontra terhadap ceramah terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith ini menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab dipenjara karena pelanggaran Prokes, sedangkan 6 laskar meninggal karena ditembak;
6. Bahwa salah orang yang melihat ceramah terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith melalui akun Youtube saksi Tatan Rustandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saksi Tubagus Nurul Alam yang setelah bertemu dan berdiskusi dengan saksi Ropi'i, saksi Fazri Abdurrahman dan saksi Faris Afifatulloh kemudian melaporkan ceramah Terdakwa Habib Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali Bin Smith dalam akun youtube Tatan Rustandi Official dengan judul “MENGGELEGAR !! CERAMAH TERBARU HABIB BAHAR BIN SMITH BERKOBAR DI KOTA BANDUNG LAUTAN JAMAAH” tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021 tetapi kemudian mendapat panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat;

Bagaimana rumusan delik ujaran kebencian dalam peraturan hukum pidana di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama dan lain-lain.

Di Indonesia ada sejumlah aturan dan undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian. Adapun peraturan pasal-pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian adalah :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), dijelaskan bahwa Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya yang berada diluar KUHP yang berbentuk seperti penghinaan; pencemaran nama baik; penistaan; perbuatan tidak menyenangkan; memprovokasi; menghasut; atau menyebarkan berita bohong.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek misalnya suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan/kepercayaan; ras; antar golongan; atau warna kulit;

Bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau banner; jejaring media sosial; penyampaian pendapat dimuka umum; media massa cetak maupun elektronik; atau pamflet;

Ketentuan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), sebagai berikut : Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 311 KUHP.

Pasal 156 KUHP menyatakan :”Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia,

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 157 KUHP menyatakan : “(1) barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 KUHP menyatakan : “(1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 KUHP menyatakan : “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terdapat dalam Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2), orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 28 Undang-Undang ITE menyatakan : “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2) UU ITE menyatakan : “(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Disamping itu terdapat pula tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menyatakan : “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa bergulirnya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) HABIB BAHAR bin SMITH ke Pengadilan Negeri Bandung, sehubungan dengan laporan Tubagus Nurul Alam (saksi pelapor) ke Polda Metro Jaya tertanggal 17 Desember 2021 yang melihat ceramahnya HABIB BAHAR bin SMITH melalui akun youtube yang diunggah oleh Tatan Rustandi (Terdakwa dalam berkas terpisah).
2. Pasca laporan ke Polda Metro Jaya tersebut, kemudian saksi pelapor mendapat panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat, hingga akhirnya perkara HABIB BAHAR bin SMITH tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dituduhkan kepada HABIB BAHAR bin SMITH berupa dakwaan alternatif subsidairitas dengan susunan dakwaan, Dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Pertama Subsidair, Dakwaan Pertama Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua.

Daftar Pustaka

- [1] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- [2] Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- [3] Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 2006.
- [4] Marry Margaretha Saragi, Artikel, Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, Hukum online.com, 29 Maret 2012
- [5] Republika.co.id, Jakarta”Ini deretan Kontroversi Habib Bahar bin Smith” tanggal 15 Mei 2023 : 1. Tahun 2016 di Palembang dianggap menghina presiden Jokowi; 2. Tahun 2018 aniaya dua remaja di Kabupaten Bogor di tahan di Polda Jabar; 3. Tahun 2018 Aniaya sopir taksi online di Kota Bogor.
- [6] Safira Zata Yumni, Artikel, “Budaya Berkomentar Warganet Di Media Sosial : Ujaran Kebencian sebagai Sebuah Tren. Published by egsaugm on February 6, 2022.
- [7] Willa Wahyuni, Artikel, “Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana”, Hukumonline.com, 21 September 2022
- [8] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2022.
- [9] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 31 Agustus 2022;
- [10] Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).
- [11] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [12] Fauzia, S., I*, M., & Mahmud, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [13] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>